



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL
2. Tempat lahir : Bumi Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 13 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu  
Nuban Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 20 Nopember 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 7 Maret 2020 Nomor : 72/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Maret 2020 Nomor : 72/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narotika jenis shabu shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah koreka api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu api

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira Jam 23.30 wib, saat saksi ANGGA YUDE BIN M.YUNUS dan saksi WENDO ARIYADI BIN ARIYADI (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) sedang patroli mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada sebuah rumah di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. setelah mendapat informasi tersebut mereka saksi berserta anggota yang lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai dirumah yang dimaksud sekira jam 00.10 wib, mereka saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya mereka saksi langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong , 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api ditemukan dihadapan Terdakwa yakni dilantai. Kemudian saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa milik teman Terdakwa WAWAN yang saat pengerebekan berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa Sat Res Narkotika Polres Lampung tengah unua penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5.BL/XII/2019/PUSAT.LAB NARKOTIKA tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo ,MT,S.Si. dan Utari Pramudita ,S.Fram diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0360 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0245 gram diperoleh kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.b/hp/xi/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti,SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine(shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, narkotika jenis shabu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira Jam 23.30 wib, saat saksi ANGGA YUDE BIN M.YUNUS dan saksi WENDO ARIYADI BIN ARIYADI (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) sedang patroli mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada sebuah rumah di

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. setelah mendapat informasi tersebut mereka saksi berserta anggota yang lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai dirumah yang dimaksud sekira jam 00.10 wib, mereka saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya mereka saksi langsung melakukan pengerebekan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong , 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api ditemukan dihadapan Terdakwa yakni dilantai. Kemudian saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa milik teman Terdakwa WAWAN yang saat pengerebekan berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa Sat Res Narkoba Polres Lampung tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Dimana sebelumnya sekira jam 23.00 wib WAWAN (dpo) menelpon Terdakwa dan berkata akan kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab “ya sudah datang saja tidak ada siapa-siapa”, tidak lama kemudian WAWAN datang kerumah Terdakwa dan langsung merakit alat hisap yang terbuat dari botol yang sudah dibawa oleh wawan, setelah jadi WAWAN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terlebih dulu, setelah WAWAN selesai Terdakwa gantian menghisap shabu dengan cara sebelumnya alat hisap shabu yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet/ sedotan disambung dengan pipa kaca/ pirek lalu pipa kaca/ pirek tersebut diisi kristal putih (shabu) kemudian pipa kaca/ pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, asap tersebut dihisap layak orang merokok; Saat menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa rasakan badan terasa segar dan tidak mudah lelah;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5.BL/XII/2019/PUSAT.LAB NARKOTIKA tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo ,MT,S.Si. dan Utari Pramudita ,S.Fram diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 17 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0360 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0245 gram diperoleh kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.b/hp/xi/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti,SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Angga Yude langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk melalui pintu depan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Wawan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api dilantai dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Angga Yude Bin M. Yunus, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Angga Yude langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk melalui pintu depan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Wawan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api dilantai dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Wawan (DPO);

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Wawan (DPO) karena sebelumnya Saudara Wawan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk main kerumah Terdakwa, kemudian Saudara Wawan (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Saudara Wawan (DPO) mengeluarkan alat bong atau alat hisap sabu, dan setelah itu Saudara Wawan (DPO) dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di ruang tamu secara bergantian. Selanjutnya pada saat giliran Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Wawan (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api dilantai dihadapan Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan BALAI LABORATORIUM Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5.BL/XII/2019/PUSAT.LAB NARKOTIKA tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo ,MT,S.Si. dan Utari Pramudita ,S.Fram diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0360 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0245 gram diperoleh kesimpulan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.b/hp/xi/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti,SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Wawan (DPO) karena sebelumnya Saudara Wawan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk main kerumah Terdakwa, kemudian Saudara Wawan (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Saudara Wawan (DPO) mengeluarkan alat bong atau alat hisap sabu, dan setelah itu Saudara Wawan (DPO) dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di ruang tamu secara bergantian. Selanjutnya pada saat giliran Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Wawan (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api dilantai dihadapan Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira jam 00.10 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bertemu Saudara Wawan (DPO) karena sebelumnya Saudara Wawan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk main kerumah Terdakwa, kemudian Saudara Wawan (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Saudara Wawan (DPO) mengeluarkan alat bong atau alat hisap sabu, dan setelah itu Saudara Wawan (DPO) dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di ruang tamu secara bergantian. Selanjutnya pada saat giliran Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Wawan (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat

*Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu /bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api dilantai dihadapan Terdakwa dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.b/hp/xi/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti,SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala .UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah koreka api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

#### Keadaan yang meringankan :

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu bekas pakai dengan berat Netto 0,0360 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat sisa dengan dengan berta netto 0,0245 gram
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong ;
  - 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 5 Maret 2020, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANGD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH.,

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta  
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)